



**P E N E T A P A N**

**Nomor 325/Pdt.P/2011/PA.Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon; sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 325/Pdt.G/2011/PA.Clg., tanggal 28 November 2011 dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan, mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada 18 Nopember 2007 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **AYAH KANDUNG** dengan saksi nikah masing-masing bernama : **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 39 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;

Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak



sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**

Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat. Oleh karena itu untuk mendaftarkan pernikahan tersebut para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa perkara, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wil. Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta pada 18 Nopember 2007 adalah sah;

Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka persidangan. Persidangan diawali pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan prodeo tersebut, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan sela Nomor 325/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 12 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara cuma cuma;

Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy kartu keluarga an Pemohon I, tanpa meterai, setelah dicocokkan dengan aslinya ditandai P.1;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi kesaksian dimuka perisdangan dibawah sumpah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

**SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Cilegon;

Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2007, Wali ayah, saksi nikah masing masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang Rp. 50.000.- tunai;

Bahwa saksi tahu karena hadir;

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I Duda sedang Pemohon II Gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;

Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

**SAKSI II**, umur 74 tahun, agama Islam, tidak bekerja, alamat di Kota Cilegon;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2007, Wali ayah, saksi nikah masing masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, maskawin berupa uang Rp. 50.000.- tunai;

Bahwa saksi tahu karena hadir sebagai Wali;

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I Duda sedang Pemohon II



Gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab maupun susuan;  
Dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa, oleh karena jalannya persidangan telah dicatat, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal permohonan Pemohon adalah istbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam secara dibawah tangan. Oleh karena tidak dicatat, maka untuk mencatatkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon. Untuk itu para Pemohon mohon Pengadilan Agama Cilegon mengitsbat pernikahan para Pemohon;

Menimbang untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis berupa Foto Copy Kartu Keluarga, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P1, oleh karena dibawah tangan maka bukti tersebut hanya memiliki nilai bukti permulaan. Adapun saksi, oleh karena disampaikan dibawah sumpah dimuka persidangan dan para saksi menyaksikan sendiri secara langsung peristiwa akaq nikah, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang berdasarkan bukti-bukti diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 Nopember 2007 di Wilayah



KUA Kec. Purwakarta;

Pernikahan dilakukan dengan wali ayah kandung, saksi nikah masing masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** masing masing kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I Duda sedang Pemohon II Gadis, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan keluarga baik nasab maupun susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Cilegon Nomor 325/Pdt.P/2011/PA.Clg, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara. Selanjutnya, mengacu Penetapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 325/Pdt.P/2011/PA.Clg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara Cq. DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun Anggaran 2011;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 18 Nopember 2007 di wilayah KUA Kec. Purwakarta;

Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara Cq DIPA PA Cilegon tahun 2011, sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cilegon yang terdiri dari Drs. Waljon Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Efi Nurhafisah, SH serta Hj. Ira Puspita Sari, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH; masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Tuty Alawiyah sebagai Panitera Sidang, penetapan mana pada hari itu juga oleh Majelis Hakim diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. Waljon Siahaan, SH., MH.

Hakim Anggota I,  
Anggota II,

Hakim

Ttd,

Ttd,

Efi Nurhafisah, SH.  
Puspita Sari, SH; MH;

Hj. Ira

Panitera Sidang

Ttd,

Dra Tuty Alawiyah

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
ATK	:	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000.-
Biaya Materai	:	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	:	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
P A N I T E R A,

Ttd,

DRS. H. ABDULLAH SAHIM